

## ABSTRAK

Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan perbankan berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu hak cipta dapat di jadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pengaplikasian Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia cukup tertinggal sebagai jaminan kredit apabila jika dibandingkan dengan negara tetangganya yaitu Singapura. Bank – bank di Singapura sudah menerima pembiayaan Kekayaan Intelektual (IP financing) antara lain DBS Bank Ltd, Evia Capital Partners Pte Ltd., Oversea-Chunese Banking Corporation (OCBC) Ltd., Resona Merchant Bank Asia Ltd., dan United Overseas Bank (UOB) Ltd.

Tujuan penelitian digunakan untuk mengetahui dan menganalisa hak cipta yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kredit perbankan dalam studi komparatif antara Indonesia dengan Singapura, dan mengetahui dan menganalisa peluang dan tantangan yang dihadapi apabila mengajukan hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan kredit perbankan.

Metode penelitian yang digunakan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian yuridis normatif akan membahas mengenai doktrin – doktrin atau asas – asas dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian adalah Hak cipta belum dapat dijamin sebagai jaminan pembiayaan kredit perbankan berdasarkan beberapa jenis agunan kredit yang tercantum dalam Pasal 46 (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007, wajar perbankan belum dapat menerima hak cipta sebagai objek jaminan utang / jaminan pembiayaan dikarenakan dalam memberikan bantuan pinjaman kredit kepada debitur , pihak bank perlu menerapkan prinsip 5C. Peluang yang dihadapi hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan kredit perbankan adalah hak cipta dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi yang dapat dijamin, tantangan yang dihadapi adalah kendala relugasi, penilaian penilai public, kendala SOP Bank, dan penghargaan hak cipta yang masih rendah. Kendala lainnya belum dapat diterimanya hak cipta sebagai objek jaminan utang / pembiayaan oleh lembaga perbankan adalah belum adanya pengkualifikasi mengenai objek hak cipta yang mana dapat dijadikan sebagai jaminan utang / jaminan pembiayaan (jaminan fidusia) apabila dirujuk pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang – undang tersebut telah mengklasifikasikan jenis – jenis ciptaan yang dilindungi dalam praktiknya.

Kesimpulan penelitian adalah Hak cipta secara praktiknya belum dapat dijadikan jaminan Fidusia meskipun Pasal 16 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Hak Cipta sudah mengaturnya. Peluang yang dihadapi hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan kredit perbankan adalah hak cipta dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi yang dapat dijamin, tantangan yang dihadapi adalah kendala relugasi, penilaian penilai public, kendala SOP Bank, dan penghargaan hak cipta yang masih rendah. Kendala lainnya belum dapat diterimanya hak cipta sebagai objek jaminan utang / pembiayaan oleh lembaga perbankan adalah belum adanya pengkualifikasi mengenai objek hak cipta yang mana dapat dijadikan sebagai jaminan utang / jaminan pembiayaan (jaminan fidusia) apabila dirujuk pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang – undang tersebut telah mengklasifikasikan jenis – jenis ciptaan yang dilindungi dalam praktiknya.

*Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Jaminan, Pembiayaan, Kredit*

## ***ABSTRACT***

Copyright can be used as an object of banking collateral based on 'Pasal 16 ayat (3)' of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely that copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. The application of Intellectual Property (IP) in Indonesia is quite lagging behind as credit collateral when compared to neighboring countries, namely Singapore. Banks in Singapore that have received Intellectual Property financing (IP financing) include DBS Bank Ltd, Evia Capital Partners Pte Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Ltd., Resona Merchant Bank Asia Ltd., dan United Overseas Bank (UOB) Ltd.

The aim of the research is to find out and analyze copyright which can be used as collateral for banking credit financing in a comparative study between Indonesia and Singapore, and to find out and analyze the opportunities and challenges faced applying for copyright as an object of collateral for banking credit financing.

The research method used in this legal writing is normative juridical research, normative juridical research, namely legal research that uses secondary 'data'. Normative juridical research will discuss doctrines or principles in legal science.

The results of the research are that copyright cannot yet be guaranteed as collateral for banking credit financing based on several types of credit collateral listed in Article 46 (PBI) Number 9/6/PBI/2007. It is natural that banks cannot accept copyright as an object of debt collateral / financing guarantee because in providing credit loan assistance to debtors, banks need to apply the 5C principle. Opportunities faced by copyright as an object of collateral for banking credit financing are that copyright can be transferred and has economic value that can be guaranteed. The challenges faced are regulatory constraints, public appraisers' assessments, bank SOP constraints, and copyright awards which are still low. Another obstacle in not being able to accept copyright as an object of debt/financing collateral by banking institutions is that there is no qualification regarding copyright objects which can be used as debt collateral/financing collateral (fiduciary guarantee) if referred to in Law Number 28 of 2014 concerning Rights. Create. The law has classified the types of works that are protected in practice.

The conclusion of the research is that in practice copyright cannot be used as collateral for Fiduciary even though Article 16 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2024 concerning Copyright already regulates it. Opportunities faced by copyright as an object of collateral for banking credit financing are that copyright can be transferred and has economic value that can be guaranteed. The challenges faced are regulatory constraints, public appraisers' assessments, bank SOP constraints, and copyright awards which are still low. Another obstacle in not being able to accept copyright as an object of debt/financing collateral by banking institutions is that there is no qualification regarding copyright objects which can be used as debt collateral/financing collateral (fiduciary guarantee) if referred to in Law Number 28 of 2014 concerning Rights. Create. The law has classified the types of works that are protected in practice.

*Keywords : Intellectual Property, Copyright, Guarantee, Financing, Credit*